



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR : 03/NK/MENKO/PMK/XI/2024
NOMOR : 12.3/KA-BIG/HK.01.03/11/2024
TENTANG
PEMANFAATAN DATA SATU PETA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua belas, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-11-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PRATIKNO : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUH ARIS MARFAI : Kepala Badan Informasi Geospasial dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, yang berkedudukan di Jalan Raya Jakarta Bogor KM. 46 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16911, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dalam kedudukan dan jabatannya tersebut di atas menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah kementerian koordinator yang mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
2. PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang pemanfaatan data satu peta badan informasi geospasial, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama pemanfaatan data satu peta badan informasi geospasial.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah memberikan dukungan pemanfaatan data geospasial yang bertujuan mendukung perumusan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan Kebijakan Satu Peta;
- b. pertukaran dan berbagi pakai data dan/atau informasi geospasial;
- c. integrasi data-data geospasial yang berkaitan dengan isu di bidang penanggulangan bencana, pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan pemuda, olah raga, keagamaan, dan isu lainnya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang informasi geospasial;
- e. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PARA PIHAK; dan
- f. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah, serta diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang, mengubah, dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum memperpanjang, mengubah, dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
KERAHASIAAN



PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan setiap data/informasi yang berkaitan dan dihasilkan dari Nota Kesepahaman ini kecuali telah mendapatkan persetujuan oleh PARA PIHAK untuk dipublikasikan.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Apabila terdapat pembiayaan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (2) PARA PIHAK melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dengan mengadakan pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data
Telp./fax. : (021) 3459444
Email : birosipd@kemenkopmk.go.id
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat

b. PIHAK KEDUA


Jabatan : Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama
Telp./fax. : (021) 87908988
Email : kerjasama@big.go.id
Alamat : Jalan Raya Bogor KM. 46 Kawasan Sains dan
Teknologi Soekarno, Cibinong, Bogor, Jawa Barat

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif dan tidak perlu dilakukan amandemen/perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	